

ABSTRAK

Ayu Febtri Sakinah, 12101193120, *Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: Dr. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy.

Kata Kunci : Perizinan Berusaha, Berbasis Risiko, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023

Di Indonesia masih ada berbagai kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha, hal tersebut menjadikan alasan pelaku usaha bersikap acuh terhadap legalitas yang harusnya dimiliki. Pengabaian terhadap legalitas bukan hanya berdampak pada pelaku usaha saja, namun juga berdampak pada konsumen seperti tidak jelasnya keamanan dan jaminan suatu produk atau jasa. Dari hal tersebut, pemerintah mengembangkan peraturan yang mengatur pembuatan atau pengurusan perizinan berusaha menjadi suatu keharusan bagi setiap pelaku usaha dengan mengembangkan sistem perizinan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Kemudian, muncullah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan tujuan dan harapan dapat memberikan kemudahan pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha nya sehingga jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas semakin meningkat

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Mengapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu melakukan perizinan berusaha?; 2) Bagaimana regulasi kemudahan Perizinan Berusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?.

Penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan pendekatan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka dan netnografi yang mana dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan data melalui web internet, memperlajari atau mengkaji naskah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja mengenai perizinan berusaha UMKM dengan metode perencanaan penelitian, pengumpulan data, interpretasi, dan berpegang teguh pada standar etis representasi. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, yakni mengenai perizinan berusaha UMKM, memilih kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan objek penelitian seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang kemudian mensistematiskannya dan korelasinya kemudian menarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat urgensi perizinan berusaha bagi pelaku usaha Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, yakni untuk

membantu mereka membangun fondasi yang kokoh dalam pertumbuhan bisnis jangka panjang dan mengurangi risiko serta hambatan yang mungkin mereka hadapi. Adanya legalitas perizinan berusaha bukan hanya untuk mendapatkan perlindungan hukum saja namun pelaku usaha UMKM juga akan mendapatkan hak pemberdayaan dari pemerintah seperti sosialisasi dan program-program pembiayaan. Selain itu terdapat beberapa kemudahan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai perizinan berusaha, yakni :1) Perizinan Berusaha di klasifikasikan berbasis tingkat risiko yang terdiri dari risiko rendah, menengah, dan tinggi, 2) Pengurusan perizinan berusaha tidak dikenakan biaya), 3) Pengurusan Perizinan Berusaha yang dahulunya hanya menggunakan sistem offline saja, namun sekarang proses nya dapat juga dilakukan secara online melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), 4) Perizinan Berusaha dapat berlaku tanpa adanya batas waktu dan tidak perlu adanya perpanjangan perizinan kembali, 5) Pemerintah menyediakan fasilitas pendampingan dan pembinaan untuk pelaku usaha UMK dalam memberikan edukasi mengenai fungsi dan urgensi dari perizinan berusaha.

ABSTRACT

Ayu Febtri Sakinah, 12101193120, Ease of Business Licensing for Micro, Small and Medium Enterprises (UMK-M) in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Legal Sciences, State Islamic University Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: Dr. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy.

Keywords : Business Licensing, Risk-based, Micro, Small and Medium Enterprises, Law Number 6 of 2023

In Indonesia, there are still various obstacles experienced by business actors in managing business licenses, this makes the reason for business actors to be indifferent to the legality that should be owned. Neglect of legality not only affects business actors, but also has an impact on consumers such as unclear security and guarantees of a product or service. From this, the government developed regulations that regulate the creation or management of business licenses to become a must for every business actor by developing a licensing system that is easier, faster, and more efficient. Then, Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation emerged with the aim and hope that it can provide convenience for business actors in managing their business licenses so that the number of business actors who have legality is increasing

The formulation of the problem in this study is: 1) Why do Micro, Small and Medium Enterprises need to do business licensing?; 2) What are the regulations for the ease of Business Licensing for Micro, Small and Medium Enterprises after Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation?

This research uses the library research method with a statue approach. Data collection techniques used in the form of literature and netnography studies which are carried out by reading, collecting data through the internet web, studying or reviewing the text of Law Number 6 of 2003 concerning Job Creation regarding MSME business licensing with research planning methods, data collection, interpretation, and adhering to ethical standards of representation. The data analysis technique used is to collect data and legal materials relevant to the object of research, namely regarding MSME business licensing, choosing legal rules or doctrines that are in accordance with the object of research such as Law Number 6 of 2023 which then systematizes it and the correlation then draws deductive conclusions.

The results of this study show that there is an urgency of business licensing for Micro, Small and Medium Enterprises, namely to help them build a solid foundation in long-term business growth and reduce the risks and obstacles they may face. The legality of business licensing is not only to get legal protection, but MSME business actors will also get empowerment rights from the government such as socialization and financing programs. In addition, there are several facilities regulated in Law Number 6 of 2023 regarding business licensing, namely: 1) Business Licensing is classified based on the level of risk consisting of low, medium, and high risk, 2) Business licensing management is free of charge),

3) Business Licensing Management which previously only used an offline system, but now the process can also be done online through the OSS (Online Single Submission) system, 4) Business Licensing can be valid indefinitely and there is no need for a renewal of the license again, 5) The Government provides assistance and coaching facilities for MSE business actors in providing education about the function and urgency of business licensing.